



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA DAN STUDI ANAK DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Konsentrasi Hukum Perdata Islam



Oleh :

FIRDAUS
NIM. 14106410003

**PROGRAM PASCASARJANA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2013**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	18
A. Iddah dalam Fikih Islam	18
B. Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Pandangan Ulama	46
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah	51
BAB III : IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA	56
A. Pernikahan Menurut hukum Islam	56
B. Sahnya Suatu Perkawinan	68
C. Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	77
D. Hukum Perkawinan Akibat Perzinaan	93
E. Dampak Perkawinan Akibat Perzinaan	102



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Alternatif Menghindari Zina	105
BAB IV :KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH	110
A. Kedudukan anak luar nikah menurut hukum islam(KHI)	110
B. Kedudukan anak luar nikah menurut hukum positif	127
C. Iddah perempuan hamil karena zina dalam(KHI)	140
D. Analisis perbandingan.....	143
BAB V : PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

FIRDAUS: *“Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dan Studi Anak dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”*.

Hukum merupakan esensi yang disaring dari peradaban suatu bangsa dan sekaligus mencerminkan jiwa suatu bangsa secara lebih jelas dari lembaga lain yang ada. Kedudukan hukum dalam Islam adalah sebagai inti dan saripati ajaran Islam itu sendiri. Sehingga sangatlah tidak mungkin untuk dapat memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. *Iddah* bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *'iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Masalah ini adalah Bagaimana sistem hukum di Indonesia *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana nasab dan kewalian anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan kitab undang-undang hukum positif?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem hukum di Indonesia *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam, analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan nasab dan kewalian anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan kitab undang-undang hukum positif.

Sesuai kajian ini, maka penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) penulis berupaya mengungkapkan *iddah* perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam melalui sumber data yang relevan dengan kebutuhan, baik buku-buku teks, jurnal, atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu 6 (enam) bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan pernikahan itu adalah 6 (enam) bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Kedudukan anak luar pernikahan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRACT

FIRDAUS: *"Iddah Woman Of Pregnancy Because Adultery and Study Child in is In perspective of Civil Code and of Kompilasi Punish Islam"*

Law represent filtered esensi of civilization an nation and at the same time expresshead an nation clearerly from existing other institute. Legal status in Islam is as and nucleus;core of saripati Islam itself teaching. So that very not possible to able to comprehend Islam without comprehending Islam law. Iddah to woman of pregnancy because the adultery will bring implication at ability of legalization of marriage, in rightful meaning or do not it him marriage. Besides ' iddah woman of pregnancy because adultery do not be explained by eksplisit good in and also al-Qur'an of Sunnah so that invite different idea among moslem scholar.

This problem is How system punish in Indonesia 'Iddah woman of pregnancy because adultery in Kompilasi Punish Islam? How law analysis ' iddah woman of pregnancy because adultery in Kompilasi Punish Islam? How adopter and lineage outside marrying according to Kompilasi Punish Islam and positive law code? Target of this research is to know system punish in Indonesia 'Iddah woman of pregnancy because adultery in Kompilasi Punish Islam, law analysis 'iddah woman of pregnancy because adultery in Kompilasi Punish Islam and adopter and lineage outside marrying according to Kompilasi Punish Islam and positive law code.

According to this study, hence research done with bibliography study (research library) writer cope to lay open iddah woman of pregnancy because child study and adultery in is in perspective of civil code and of kompilasi punish Islam through the source of relevant data with requirement, good of textbooks, journal, or erudite magazines and research pickings

Result of this research conclude, that external child do marry is borne child outside valid nuptials. All moslem scholar have agreed that a lineage child cannot to its father as valid child, if that child is borne less than time 6 (month) after marriage akad, because according to them grace period which in a nutshell which must there is between birth of child with that nuptials is 6 (month). This means if there is child which born do not reach six-month after its old fellow of legalization of marriage, hence child of lineage cannot to its father as born in wedlock. Dimiciling external child of nuptials in life of sehara-hari is difficult completely, in one side because such status by some of their msyarakat is placed in the background and affront, on the other hand in the case of civil rights and prosperity still get demarcations.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: “ *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dan Studi Anak dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, MA, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr.H.Attabik Lutfi, MA., Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, MM, Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr.H. Attabik Lutfi, MA., Dosen Pembimbing II.
7. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 04 Juni 2013

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ا	=	a	ف	=	f
ب	=	b	ق	=	q
تس	=	ts	ك	=	k
ج	=	j	ل	=	l
ح	=	h	م	=	m
كخ	=	kh	ن	=	n
د	=	d	و	=	w
دز	=	dz	ه	=	h
ر	=	r	ء	=	'
ز	=	z	ي	=	y
س	=	s			
sy	=	sy			
sh	=	sh			
dl	=	dl			
th	=	th			
zh	=	zh			
'	=	'			
gh	=	gh			

Untuk Madd dan Diftong

â	=	a panjang
î	=	i panjang
û	=	u panjang
أو	=	aw
أي	=	ay

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan esensi yang disaring dari peradaban suatu bangsa dan sekaligus mencerminkan jiwa suatu bangsa secara lebih jelas dari lembaga lain yang ada.¹ Kedudukan hukum dalam Islam adalah sebagai inti dan saripati ajaran Islam itu sendiri. Sehingga sangatlah tidak mungkin untuk dapat memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.²

Hukum Islam³ dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh.⁴ Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.⁵

¹ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York:New York University Press, 1959), hlm.17

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford:Oxford University Press, 1964), hlm.1

³ Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.11. Adapun kata syari'ah mencakup arti luas dan sempit. Syari'ah dalam pengertian luas adalah agama itu sendiri sedangkan syari'ah dalam arti sempit berarti fiqh. Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (t.t p: Dar al-Qalam, 1966), hlm.77. Kata hukum Islam dalam tulisan ini adalah dalam pengertian fiqh.

⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar*, cet.II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.1

⁵ 'Atho' Mudzhar, *Social History Approach to Islamic Law*, Al-Jami'ah, No.61 (1998), hlm.79

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. *Pertama*, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Ummat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.⁶

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim.⁷ Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena

⁶ Ghufroon Ajib Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.II, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.4

⁷ Menurut Anderson tipologi pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim dapat dibedakan menjadi tiga: 1) negara-negara yang masih menerapkan syari'ah secara utuh, 2) negara-negara yang berusaha mengganti syari'ah dengan hukum Barat, dan 3) negara-negara yang mengombinasikan hukum Barat dengan syari'ah. J.N.D Anderson, *Islamic*, hlm.82-83



tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang konkret. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.⁸ Namun mencermati gagasan-gagasan yang ada dalam KHI, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pemanfaatan lembaga *talfiq* dan *takhayyur* dalam fomulasi hukumnya. Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada, studi banding ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia.⁹

Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Meskipun KHI oleh pakar hukum di Indonesia tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia sudah

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang:Angkasa Raya, 1990), hlm.138-139

⁹ *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Noer Ahmad dkk,cet.I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 110. Tentang proses perumusan dan sumber rujukan dapat dilihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.IV (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35-54

¹⁰ Kekuatan hukum yang berupa Inpres dengan isinya yang menyatakan perintah penyebarluasan bukan perintah pelaksanaan telah menyebabkan implementasi KHI bersifat fakultatif. Dalam arti tidak secara a priori mengikat dan memaksa warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, editor: Nurul Huda, cet.1,(Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 2001),hlm.202-207.



mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat disebut sebagai undang–undang Islam.¹¹

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan normatif. Yaitu bahwa perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari *nas* al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, *unity* dan *variety*. Dan keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat.¹² Keempat pendekatan tersebut digunakan di dalam merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Dalam pendekatan yang lebih mengutamakan pemecahan problema masa kini dimaksudkan bahwa di dalam perumusan KHI sejauh mungkin dihindari perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk memecahkan problema ketidaktertiban yang dihadapi selama ini.¹³ Dalam hal ini tampak sekali pemanfaatan lembaga *tafiiq* dan *takhayyur* dalam formulasi hukum KHI.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu – isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm .45 – 46

¹² M.Yahya Harahap, “Materi KHI”, dalam Dadan Muttaqien dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 82 – 92

¹³ *Ibid*, hlm.87



Akhir-akhir ini perubahan peradaban manusia semakin akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba terbuka memerangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka *'iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Bagaimanapun *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *'iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.¹⁴

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.¹⁵ Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.¹⁶

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.¹⁷

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.¹⁸ Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), II : 282-283

¹⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra,1969), IV : 521.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 523

¹⁷ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV : 516.

¹⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t.tp: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah,t.t), VI : 601-602



Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut:

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari pasal 53 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan.

Berangkat dari persoalan di atas penyusun ingin melakukan analisis terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian tesis ini adalah analisis terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina.

b. Pendekatan Penelitian



Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah tesis ini adalah tentang fiqh manakahat, dimana penulis ingin mengetahui analisis terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang 'iddah perempuan hamil karena zina.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*B.W.*) menganut prinsip bahwa hubungan seks diluar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dengan jejaka karena suka sama suka, tidak dianggap sebagai perbuatan zina, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 272 "Kecuali anak-anak yang dibenahi dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawannya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri".
- a. Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas Masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam



proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri yang menanggung nafkah keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana sistem hukum di Indonesia *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana nasab dan kewalian anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam.



- c. Untuk mengetahui nasab dan kewalian anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum positif.

2. Manfaat

1. Memberikan sumbangan secara teoritis bagi:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
- b. Mampu berperan serta dalam mengembangkan konsep-konsep ilmu Fiqh Munakahat khususnya pada persoalan status hukum anak diluar nikah, yang merupakan problematika remaja pada saat ini.
- c. Mengembangkan keilmuan, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah hasanah keilmuan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pribadi muslim Indonesia yang berdasarkan hukum islam.

2. Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan ‘iddah perempuan hamil karena zina.

Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu fiqh munakahat, khususnya tentang status dan Kedudukan Anak diluar Nikah. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas syari’ah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam.



Adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan, pada lembaga Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Syari'ah.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa 'iddah bagi perempuan hamil dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, apabila isteri diceraikan suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan berdasarkan firman Allah:

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Q.S. Ath-Thalaaq: 4)

Kedua, apabila isteri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd¹⁹ berpendapat bahwa masa 'iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah.*, II: 77.



kurang dari empat bulan sepuluh hari.²⁰ Sementara menurut Malik dan Ibn ‘Abbas masa ‘*iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis ‘*iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.

Sepanjang kedua jenis ‘*iddah* bagi perempuan diatas mungkin tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh *nass* secara eksplisit. Akan tetapi dalam hal ‘*iddah* bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh nas. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban ‘*iddah* bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa ‘*iddah* tersebut.

Mengenai ada atau tidaknya kewajiban ‘*iddah* bagi perempuan hamil karena zina, maka ulama telah bersepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak diwajibkan ‘*iddah*.²¹ Sedangkan apabila menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut ulama Syafi’iyyah dan sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan ‘*iddah*. Dalam arti bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawini pada waktu

²⁰ Ketentuan empat bulan sepuluh hari adalah ‘*iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2):234

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. IV (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), IX : 6648.



hamil, akan tetapi menurut Hanafiyyah selama isteri tersebut masih dalam keadaan hamil terdapat larangan bagi suami untuk menggaulinya.²²

Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu pada pada waktu masih dalam keadaan hamil, tetapi status anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya.²³ Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah mewajibkan perempuan yang hamil karena zina untuk menjalankan *'iddah*, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tenggang waktu *'iddah* tersebut. Menurut ulama Hanabilah tidak ada perbedaan antara perempuan hamil karena zina atau bukan dalam hal ber'*iddah* yaitu sampai melahirkan anak yang dikandungnya.²⁴ Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.²⁵

Sedangkan di dalam KHI pasal 53 tidak terdapat penjelasan jika perempuan yang hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

²² Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab an-Nikah", Bab fi Wat'i as-Sabaya, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2158. Hadis diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Sabit al-Ansari.

²³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VI : 602.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV : 516.

Sejauh pemahaman penyusun jika perempuan yang berzina tersebut sudah terlanjur hamil, sementara laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab maka lebih baik dinikahkan meskipun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Karena selain dapat menutup aib baik bagi perempuan tersebut maupun keluarganya juga dapat meringankan beban psikologis yang nantinya akan ditanggung oleh anak yang ada dalam kandungan pada masa-masa pertumbuhannya. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqh:

درء المفسد اولى من جلب المصالح²⁶

Kondisi perempuan yang sudah terlanjur hamil sangat membutuhkan dukungan psikologis maupun ekonomi demi anak yang ada di dalam kandungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan *'iddah* perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian

²⁶ Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413H / 1993 M), hlm.90



untuk mengetahui ketentuan *'iddah* tersebut menurut KHI dapat dilihat pada KHI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah *'iddah* secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina dan terakhir akan dianalisis ketentuan yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan *'iddah* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina di dalam KHI. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nass* baik al-Qur'an maupun Sunnah tentang *'iddah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif. Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi sosial ditempuh pendekatan sosiologis.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.



5. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dengan memperhatikan faktor psikologis maupun sosiologis dihubungkan dengan kondisi perempuan hamil karena zina serta pendapat yang berkembang di kalangan ulama akan ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah pembahsan dan pemahaman materi tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Perumsan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II SISTEM HUKUM DI INDONESIA, yang terdiri dari; Pengertian Hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*B.W.*), Kompilasi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional, dan Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina.

BAB III IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA, yang terdiri dari; ketentuan iddah dalam KHI, ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam KHI, dan ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Pandangan Ulama



BAB IV STATUS HUKUM ANAK DILUAR NIKAH, yang terdiri dari;

Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata (*B.W.*), dan analisis

Perbandingan.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari; kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar’ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turuki al-‘Arabiy, 1407 H/1987 M, 5 juz
- Ahmad, Noer dkk, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000
- al-Hanafi, Ibn al-Humam, *Fath al-Qodir*, cet. II, (t.tp: Dar al-Fikr, 1379 H/ 1977 M), 4 juz
- al-Bagdadi, Al-Qadi ‘Abd al-Wahhab, *Al-Ma’unatu ‘ala Maz}hab ‘Alim al-Madinati al-Imam Malik ibn Anas*, cet. III Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M, 2 juz
- Ibn Asir, *An-Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar*, Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t, 5 juz
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qoyyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, 2 juz
- Al-Jazir, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Pikr, t.t).
- al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (damsyiq : Dar al-Fikr, 1989).
- Ali, H. Zainuddin, Prof, Dr. M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, 1959
- Ansari, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Semarang: Toha Putra, t.t
- Ansary, Hafiz A.Z dan Chuzaimah T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. II Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- _____, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, cet. II Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996
- Badran, Badran Abu ‘Ainain, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam: Fiqh Maqarin baina al-Mazhahib al-Arba’ah as-Sunnah wa al-Mazhab al-Jaghfari wa al-Qonun*, Iskandaria: Muasasah Syabab al-Jami’ah, t.t



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX Yogyakarta: UII Press, 1999

Bukhori, M. *Hubungan Seks Menurut Islam*, cet. I Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Djamil, Fathurrahman, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Effendi M. Zein, H. Satria, Prof.Dr., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Penerbit Prenada Media, Jakarta 2004.

Ghazali, Abdul Moqsih, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor: Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet. I Yogyakarta: LKIS, 2002

Gundur, Ahmad, *At-Talaq fi Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qonun*, cet. I Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967

Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta 1971.

Nuruddin, H. Amiur, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Penerbit Prenada Media, Jakarta 2004.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995).

Ramulyo, Moh. Idris, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).

_____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t.).